

He
297
wil
&
gb

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK DIBAWAH UMUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Menyelesaikan
Program Studi Strata I Ilmu Hukum



Oleh :

DIDIE WAHYU WULANARDI
NIM : 90.20.672
NIRM : 90.6.111.01000.50076

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
1996**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK
DIBAWAH UMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan program studi
Strata I Ilmu Hukum


Oleh :

DIDIE WAHYU WULANARDI

NIM : 90.20.672

NIRM : 90.6.111.01000.50076

Disetujui oleh



(Paulus Hadisuprpto, SH. MH.)

(Pembimbing Skripsi)

PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum.

Semarang, Juni 1996

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

Dekan



Henricus Sanyotohadi, SH. MH.

Prof. Dr. Muladi, SH.

Ketua

Y. Endang Wahyati, SH. MH.

Sekretaris

Dewan Penguji :


1. Prof. Dr. Muladi, SH. (.....)
2. Prof. Dr. Barda Nawawi A, SH (.....)
3. Paulus Hadisuprpto, SH, MH (.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Pengetahuan akan menjadi kebijaksanaan apabila telah dipraktekkan.

Pengetahuan berarti memahami teori, sedangkan kebijaksanaan adalah cara mempraktekannya.



Karya ini kupersembahkan kepada :

- Ayah dan Ibu Tercinta
- Adik, Kakak yang kusayangi
- Erna
- Teman-teman

KATA PENGANTAR

Dengan rahmad dan kasih Tuhan Yesus Kristus, maka selesailah penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK DIBAWAH UMUR, ini disusun dalam rangka memenuhi syarat dan tugas akhir tingkat sarjana lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Romo Rektor Dr. P. Wirjono, SJ, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Henricus Sanyotohadi, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak A.Y. Yuni Wahono, SH. MH, selaku Dosen Wali.
4. Bapak Paulus Hadisuprpto, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Ketua Pengadilan Negeri Sleman, yang telah memberikan izin pada penulis guna mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Sleman.

7. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang telah memberikan ijin pada penulis guna mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta.
8. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yang telah memberikan ijin pada penulis guna mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Surabaya.
9. Orang tua yang telah memberikan dorongan dan bantuan kelancaran penulisan skripsi.
10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, khususnya angkatan 1990.
11. Semua pihak yang telah memberikan saran-saran, masukan-masukan yang sangat berharga yang tidak dapat disebut satu persatu.

Penyusun menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, Juni 1996

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup dan Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Metode Penelitian	12
E. Spesifikasi Penelitian	12
F. Sistematika Penelitian	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak Dibawah Umur	14
B. Hukum Pidana Anak	18
C. Pidana dan Pemidanaan	21
D. Proses Persidangan Anak	31
E. Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak	39
F. Kedudukan Peradilan Anak Dalam Ling- kungan Peradilan Umum	47

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	50
B. Spesifikasi Penelitian	51
C. Metode Pengumpulan Data	52
D. Metode Analisa Data	53
E. Metode Penyajian Data	54

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Positif Yang Berlaku di Indonesia Terhadap Pe- laku Anak di Bawah Umur	55
B. Analisa Kasus Dalam Praktek Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Terhadap Anak Dibawah Umur dan Pertimbangan- pertimbangan Yang Digunakan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran-saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN